

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana sering disebut oleh para pembentuk undang-undang dengan *strafbaarfeit*, namun hingga saat ini pakar undang-undang belum dapat memberikan pengertian lebih jelas mengenai tindak pidana, akibatnya pakar hukum lebih cenderung menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, bahkan delik.⁹ Dalam kamus hukum pengertian delik itu sendiri adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga dapat dikenakan hukuman.¹⁰ Berikut merupakan pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar ahli hukum :

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah seseorang yang melakukan dengan tidak sengaja atau sengaja perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban di undang-undang dan dinyatakan sebagai tindakan hukum.¹¹

⁹ Rianda Prima Putri, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, Jurnal Ensiklopedia Social Review, 2019, hlm-131.

¹⁰ Eki Sirojul Baehaqi, *Keturutan Dalam Tindak Pidana*, STAINU Kota Tasikmalaya, hlm- 4.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm-8.

Menurut Jonkers, *strafbaarfeit* adalah sebuah peristiwa pidana yang perbuatannya melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena adanya kesalahan individu dan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹²

Sementara itu, S. R. Sianturi mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang terjadi di waktu, tempat dan keadaan tertentu yang juga melanggar hukum, dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang, dan dapat diancam pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum. Dari tindakan melanggar hukum tersebut, pelaku wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹³

Salah satu pakar ahli hukum yang mengartikan *strafbaarfeit* dengan istilah delik adalah Andi Zainal Abidin, dikatakan sebagai delik karena mengandung beberapa alasan yakni:¹⁴

1. Bersifat universal (dikenal dimana-mana)
2. Mencakup delik-delik khusus yang pada inti subyeknya adalah badan hukum, badan, atau orang mati yang lebih singkat, efisien, dan netral
3. Mempunyai pengertian yang luas sehingga delik-delik yang dilaksanakan oleh kumpulan orang terorganisasi.
4. Tidak adanya keanehan seperti perbuatan pidana

Disisi lain Jonkers dan Utrecht berpendapat, rumusan yang paling lengkap adalah rumusan Simons karena:¹⁵

¹² Amir Ilyas, Op. Cit, hlm-20.

¹³ Amir Ilyas, Op. Cit, hlm 25.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232

¹⁵ Andi Hanzah, Loc. Cit

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertolak belakang dengan hukum yang berlaku
3. Dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan
4. Individu yang dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Keduanya ada didalam buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pelanggaran dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu unsur obyektif dan subyektif, berikut adalah penjelasannya:¹⁶

1. Dari segi obyektif, tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum, akibatnya dilarang dan akan dikenakan sanksi.
2. Dari segi subyektif, tindak pidana merujuk pada tindakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi dasar tindak pidana. Unsur ini muncul dari kesengajaan atau niat pelaku yang dilarang oleh undang-undang dan terancam hukuman.

¹⁶ Eki Sirojul Baehaqi, *Keturutan Dalam Tindak Pidana*, STAINU Kota Tasikmalaya, hlm- 6-7

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain maupun diri sendiri dengan tujuan merangsang nafsu seksual. Tindakan ini mencakup aktivitas seperti mengelus atah menggosok alat kelamin, menyentuh buah dada, atau mencium bibir seseorang.¹⁷ Istilah pencabulan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma dan kesopanan, serta dianggap keji dan kotor.¹⁸

Pencabulan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar kehormatan, kesucilaan yang sangat bertolak belakang dengan norma agama dan melanggar hak asasi manusia. Sayangnya, tindakan ini sering terjadi dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Berikut adalah jenis pencabulan:¹⁹

- a. *Exhibition seksual*, tindakan memperlihatkan bagian vital korban.
- b. *Voyeurism*, Ketika anak dicium orang dewasa dengan niat seksual.
- c. *Fondling*, meraba dan mengelus bagian vital korban.
- d. *Fellato*, tindakan dimana korban dipaksa orang dewasa untuk melakukan kontak oral.

Dengan memahami berbagai bentuk pencabulan, diharapkan untuk dapat lebih peka dan waspada terhadap kejahatan yang sangat merugikan.

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm 80.

¹⁸ Yanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta, hlm 12.

¹⁹ Ony Rosifany, 2020, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal LEGALITAS Vol. 5 No. 2, hlm 94.

Menurut Moeljatno istilah pencabulan merujuk pada tindakan yang menyalahi norma kesusilaan yang berkaitan dengan hasrat seksual. Sementara itu, R. Soesilo juga mengartikan istilah pencabulan sebagai tindakan yang menyalahi kesusilaan, kesopanan atau perbuatan yang tercela yang dilatarbelakangi oleh dorongan nafsu.

Dalam konteks hukum pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tindakan mencakup semua perilaku yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan, seperti ciuman, meraba bagian intim tubuh, serta tindakan lainnya yang melibatkan nafsu seksual.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan pasal tentang tindak pidana pencabulan, maka terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana pencabulan sebagai berikut:²⁰

- a. Setiap orang, dapat diartikan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana pencabulan.
- b. Dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan (dolus).
- c. Melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan, yang berarti pada saat pelaku memaksa korban untuk melakukan tindakan asusila dengan pelaku ataupun orang lain menggunakan cara ancaman kekerasan atau kekerasan.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengan pelaku ataupun

²⁰ Nunuk Sulisrudatin. 2016. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 6 No. 2. Maret 2016. Hlm 21.

orang lain atau melakukan tipu muslihat. Tindakan ini dapat melalui beragam cara seperti menipu, merayu, atau membujuk dengan metode lain.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencabulan

Beberapa macam jenis pencabulan yang terdapat didalam klasifikasi pencabulan yang terbagi menjadi 5 kategori, yakni:²¹

- a. Pencabulan sadis (*Sadistic rape*), pelaku pencabulan terlihat sangat menikmati kesenangan erotic tidak hanya lewat seks namun lewat serangan yang mengerikan terhadap tubuh dan alat kelamin.
- b. Pencabulan Ankea (*Ankea rape*), pelaku pencabulan menggunakan seksualitas sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi yang terpendam, yang mungkin berasal dari rasa takut terhadap korban. Dalam hal ini, tubuh korban berfungsi sebagai objek untuk pemenuhan perasaan frustrasi, kesulitan, kekecewaan dan kelemahan pelaku.
- c. Pencabulan Seduktif (*Dononation rape*), tindakan ini muncul ketika pelaku berusaha menegaskan kekuasaan yang dimilikinya atas korban, meski keinginan untuk berhubungan seksual tetap menjadi prioritas utama.
- d. Pencabulan Seduktif (*Seduktive rape*), jenis pencabulan ini hanya sampai tahap merangsang tanpa melibatkan kesepakatan seksual antara kedua belah pihak. Umumnya, pelaku menerapkan paksaan terhadap korban sehingga tidak merasa bersalah terkait tindakan seksual tersebut.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 46

- e. Pencabulan yang dipicu korban (*Victim precipitated rape*), pencabulan ini didasari oleh kesempatan yang ada bagi laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi yang bergantung secara ekonomi dan social pada pelaku. Contohnya adalah seorang pembantu rumah tangga yang menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya, sementara pembantu tersebut tidak langsung melapor.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara etimologis, anak merujuk pada individu yang belum dewasa.²² Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang definisi anak dapat dijelaskan yakni:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³
- b. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak diartikan sebagai individu yang usianya belum 16 (enam belas) tahun.²⁴
- c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas)

²² <http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID> Diakses pada Jum'at tanggal 23 Maret 2018 pukul 20;10 WIB

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Prof. Moeljatno. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 13220.

tahun yang menderita kerugian ekonomi akibat tindak pidana bahkan fisik, mental.

- d. Terakhir, menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak di dalam kandungan.

D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Ketentuan Hukum nya ada pada Pasal 290 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:²⁵

- “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- 2) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.
- 3) “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.

Ketentuan hukum lain mengenai tindak pidana ini juga telah ada dalam Psl. 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:²⁶

²⁵ Pasal 290 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda, hal ini merujuk pada kewajiban individu untuk bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dilakukannya.²⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan kritikan terhadap seseorang yang melawan hukum karena perbuatannya melanggar larangan.²⁸ Konsep pertanggungjawaban pidana menganut satu prinsip dasar yaitu kesalahan sebagai bentuk dari mens rea. Konsep ini dianut pada system hukum Amerika Serikat dan Inggris dengan menggunakan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang berarti bahwa suatu tindakan tanpa adanya niat yang bersalah tidak dapat menjadikan seseorang bersalah.²⁹

Salah satu unsur penting nya adalah kesalahan, kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana, perlu diingat bahwa kesalahan tidak

²⁷ Chairul Huda. Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm 70.

²⁸ Septa Candra. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Jakarta. Hlm 40

²⁹ Syawal Abdulajid dan Anshar. *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, cet I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2011. Hlm 30.

seharusnya dicampurkan, sedangkan konteks pertanggungjawaban pidana terfokus pada kesalahan bukan sifat melawan hukumnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan antara tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebab aspek melawan hukum bukanlah bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.³⁰ Unsur utamanya hanya sebatas kesalahan (schuld), sehingga penting untuk membedakan antara orang yang melakukan dan perbuatan tindak pidananya.³¹

Di dalam hukum pidana materiil terdapat ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana yang fungsinya sebagai penentu syarat-syarat yang wajib ada oleh seseorang yang melanggar hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam system peradilan pidana hakim dituntut bukan hanya untuk bersikap kreatif, namun harus menciptakan keadilan dengan memanfaatkan berbagai perangkat yuridis yang ada demi mencapai keadilan.³²

F. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian putusan hakim telah diatur didalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah pernyataan yang bacakan oleh seorang hakim di persidangan terbuka yang berisi keputusan mengenai pembebasan, pengeluaran dari tuntutan hukum atau

³⁰ Chairul Huda. Op. Cit. Hlm. 16.

³¹ Ibid, 15.

³² Septa Candra. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Jakarta. Hlm 44.

pidana sesuai dengan prosedur hukum.³³ Maka dari itu putusan hakim ini adalah suatu tahap akhir dalam persidangan perkara pidana yang dianggap sebagai tahap akhir mencerminkan hak asasi manusia dan nilai keadilan.³⁴

Menurut Lilik Mulyadi, pengertian putusan pengadilan yang berlandaskan pada visi praktik dan teoritik adalah putusan yang dibacakan oleh hakim dalam kapasitasnya dibatas persidangan yang terbuka untuk umum. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan prosedur hukum yang mendasari putusan tersebut ini berupa amar pengeluaran dari tuntutan hukum, pidana dan kebebasan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan.³⁵ Dalam melaksanakan tugasnya hakim akan memberikan penjatuhan keputusan setelah pemeriksaan para saksi, ahli, surat-surat, petunjuk serta terdakwa.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan pengadilan ada dua, yakni:³⁶

a. Putusan Vrijspraak/Bebas

Putusan ini berlaku ketika perbuatan terdakwa tidak bersalah dalam tindak pidana, maka dari itu hakim wajib untuk melakukan pembebasan terhadap terdakwa dari jeratan hukum. Keputusan ini akan

³³ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KHUAP.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 129.

³⁵ Lilik Mulyadi, Op. Cit, hlm 130.

³⁶ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 197-198.

diambil jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran yang telah dibuktikan didalam persidangan karena pada dasarnya hakim memberikan putusan atau vonis atas dasar keyakinan hakim yang didapat dari alat bukti yang sah. Dasar hukum untuk putusan bebas ini adalah Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Putusan Lepas

Putusan lepas telah diatur didalam Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Artinya, putusan lepas dipergunakan oleh hakim untuk memutus tindak pidana jika perbuatan terdakwa terbukti bersalah. Jadi jika peristiwa-peristiwa pada surat dakwaan terbukti, namun yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran maka dalam putusannya wajib melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.³⁷

c. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan ini berupa suatu hukuman pidana terdakwa sesuai dengan dakwaan. Selanjutnya, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa terdapat dua putusan pemidanaan, yaitu hukuman

³⁷ Djoko Prakoso, Op. Cit, hlm 272

tambahan dan hukuman pokok. Hukuman pokok mencakup kurungan, denda, penjara dan mati, sementara hukuman tambahan meliputi perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu dan hal serupa lainnya.

d. Putusan Bebas Murni

Putusan ini merujuk pada keadaan di mana terdakwa dinyatakan bersalah atas tuduhan yang dibebankan pada terdakwa dari ketentuan dalam KUHP. Putusan ini penekanan terletak pada tidak terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan Upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP.

